

Depok, 17 November 2021

Nomor : 5798.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Fajar Unggul Karunia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Fajar Unggul Karunia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : SK.1351 /KLHK /2021 tanggal 27 Februari 2021
No. IUI : 530/014/IUI/426.404.2015 tertanggal 19 November 2015
: 9120004672552, Telah berlaku efektif tanggal 08 April 2020
Alamat : Jalan Sukapura Km. 8 Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten
Probolinggo, Propinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 25 - 28 Oktober 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT FAJAR UNGGUL KARUNIA
Nomor : 5798.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Fajar Unggul Karunia
- b. Alamat : Jalan Sukapura Km. 8 Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : SK.1351 /KLHK /2021 tanggal 27 Februari 2021
- d. No. IUI : 530/014/IUI/426.404.2015 tertanggal 19 November 2015
: 9120004672552, Telah berlaku efektif tanggal 08 April 2020
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 7.000 M³, IUI : Barecore = 20.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 28 Oktober 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-647
- i. Tanggal Terbit : 08 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 09 November 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 November 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 November 2021

No. : 5797.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LKPT PT Fajar Unggul Karunia**

Kepada Yth.
PT Fajar Unggul Karunia
Attn. Ibu Mariyatul Kifliah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Fajar Unggul Karunia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-647
Masa Berlaku Sertifikat : 08 November 2019 – 07 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomer : SK.1351 /KLHK /2021 tanggal 27 Februari 2021	Kayu Gergajian	7.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Propinsi Probolinggo Nomer : 530/014/IUI/426.404.2015 tertanggal 19 November 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120004672552 Telah berlaku efektif tanggal 08 April 2020	Barecore	20.000

- Tanggal Penilikan 2 : 25 - 28 Oktober 2021
- Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto Abdul Hamid Z
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Fajar Unggul Karunia												
b. Nomor & Tanggal SK	:	5797.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 17 November 2021												
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomer : SK.135 1 /KLHK /2021 tanggal 27 Februari 2021.</p> <p>IUI : Nomer : 530/014/IUI/426.404.2015 tertanggal 19 November 2015</p> <p>Izin Usaha Industri sistim OSS dengan NIB 9120204512284 tanggal terbit izin 28 Mei 2019, telah berlaku efektif</p> <table border="1" data-bbox="598 1680 1492 1825"> <thead> <tr> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas M3/Thn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri Penggergajian</td> <td>16101</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td>Industri Panel Kayu</td> <td>16213</td> <td>Barecore</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kegiatan	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas M3/Thn	Industri Penggergajian	16101	Kayu Gergajian	7.000	Industri Panel Kayu	16213	Barecore	20.000
Jenis Kegiatan	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas M3/Thn											
Industri Penggergajian	16101	Kayu Gergajian	7.000											
Industri Panel Kayu	16213	Barecore	20.000											
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jalan Sukapura Km. 8 Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur												
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:													

f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Cui Dingbiao - Direktur : Xu Shuirong - Direktur : Xu Jingxing - Direktur : Xu Weiping - Komisaris : Cui Dingbo
-------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Probolinggo, 25 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Fajar Unggul Karunia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/10/2021 s/d 28/10/2021	
Pertemuan Penutupan	Probolinggo, 28 Oktober 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Fajar Unggul Karunia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup per semester
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal IUIPHHK atau izin usaha industri lanjutan diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Importir secara Manual maupun secara OSS
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia bukan merupakan usaha kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembelian		volume jual beli bahan baku kayu
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Fajar Unggul Karunia tidak menerima kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit), Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK, tidak menggunakan kayu hasil lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima kayu dari bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu dari lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima kayu dari limbah Industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia telah memiliki paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak pernah menerima bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan dan Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan penjualan Lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Fajar Unggul Karunia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Inv, B/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk PT Fajar Unggul karunia tidak dikenakan bea keluar .
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu sengon tidak termasuk ke dalam kelompok jenis –jenis yang dilarang maupun dibatasi perdaganganya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan On & Off Products pada kemasan produk dan dokumen ekspor sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia saat ini belum terdapat Serikat Pekerja. Pimpinan PT. Fajar Unggul Karunia melalui surat pernyataan berkomitmen memberikan kebebasan atau mengizinkan bagi seluruh pekerja untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Fajar Unggul Karunia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Karyawan PT. Fajar Unggul Karunia tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun dilengkapi data gender pegawai
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Fajar Unggul Karunia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Fajar Unggul Karunia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		